



KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN

**PERATURAN DESA WATES**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENDAPATAN ASLI DESA ( PAD )**

DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa 111 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan asset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan No. 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.
7. Peraturan Desa Wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023 berasal dari Hasil Usaha yang meliputi Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Asset Desa yang meliputi Sewa Tanah dan Kios Desa untuk usaha.

**KEDUA** : Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023 tersebut pada diktum **PERTAMA**, lokasi / blok, luasan dan harga sewa sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023 tersebut pada diktum KEDUA masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DESA WATES,  
  
**SUTRISNO**

Diundangkan di Wates

pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA WATES,  
  
**FATIMAH**

LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Desa Wates  
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan  
Nomor : 1 Tahun 2023  
Tanggal : 10 Januari 2023

**PENDAPATAN ASLI DESA ( PAD )**

**DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>LOKASI / BLOK</b>	<b>LUAS (are)</b>	<b>HARGA SEWA (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<b>A. HASIL USAHA DESA</b>				
<b>1. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA</b>				
1.	Sebogo	30	4.800.000	
2.	Serandu Kuning	30	5.400.000	
3.	Sepelem / Bk. JKD (Suroto)	30	6.000.000	
4.	Sepelem (Sukarman)	25	5.000.000	
5.	Dung Bentis	30	3.500.000	
6.	Sepacar / Bk. Sambong (Parminto)	50	3.000.000	
7.	Sepacar/Bk. Modin (Sardju)	50	3.000.000	
8.	Semiri (Suparno)	22	4.400.000	
9.	Sejomblang 1 / Bk. Kebayan	25	4.000.000	
10.	Sejomblang 2/ Bk. Kebayan	25	4.000.000	
11.	Bk. Guru 1 (Tarno)	35	6.000.000	
12.	Bk. Guru 2	15	2.700.000	
13.	Bk. Guru TK	15	2.700.000	
14.	Blok Sepanggung 1 (Suji)	21	2.900.000	
15.	Blok Sepanggung 2 (Hartini)	10	1.800.000	
16.	Blok Sepanggung 3 (Muhaimin)	30	5.400.000	
17.	Blok Sepanggung 4 (Wito)	30	5.400.000	
18.	Blok Sepanggung 5 (Suyadi)	15	2.400.000	
19.	Blok Sepanggung 6 (Jumiran)	15	2.400.000	
20.	Blok Sepanggung 7 (Sabar)	15	2.400.000	
21.	Blok Sepanggung 8 (Maeran)	30	5.400.000	
22.	Blok Sekuwung 1 (Parni)	25	4.000.000	
23.	Blok Sekuwung 2 (Warni)	25	4.000.000	
24.	Full Timer		2.400.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>93.000.000</b>	

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEWA (Rp)	KET.
<b>2. HASIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)</b>				
1.	SHU BUMDES WATES BERJAYA		2.000.000	
2.	SHU BUMDesMa		1.000.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>3.000.000</b>	
<b>B. HASIL ASSET DESA</b>				
<b>1. SEWA TANAH KAS DESA UNTUK USAHA</b>				
a.	Sewa Tanah (Karyono)		4.000.000	
b.	Sewa Tanah (Pak Budi Sedran)		250.000	
<b>2. SEWA KIOS DESA UNTUK USAHA</b>				
a.	Sewa Kios Desa (Warung Bu Darsi)		2.000.000	
b.	Sewa Kios Desa (Toko Bu Kiswani)		2.000.000	
c.	Sewa Kios Desa (Toko bangunan BUMDesa)		1.000.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>9.250.000</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>105.250.000</b>	

Wates, 10 Januari 2023

Kepala Desa Wates

